

341.26
- 200
e

**EFFEKTIVITAS SYARAT - SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
DALAM PERJANJIAN ANTARA DOKTER - PASIEN
DALAM PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DOKTER SOESELO - SLAWI**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Persyaratan guna
Memperoleh Gelar Sarjana Lengkap
Program Strata I Ilmu Hukum



Oleh :

Nama : **MINARNI HAYUMI**
NIM : 90. 20. 595
NIRM : 90. 6. 111. 01000-50006



PERPUSTAKAAN

No. INV.	090 / h / 95
No. PEN.	<i>[Signature]</i>

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
1995**

TGL. 4/10 95



EFFEKTIVITAS SYARAT - SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
DALAM PERJANJIAN ANTARA DOKTER - PASIEN
DALAM PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM
DOKTER SOESELO - SLAWI

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Lengkap
Program Strata I Ilmu Hukum


Disusun Oleh

Nama : Minarni Hayumi

Nim : 90.20.595

Nirm : 90.6.111.01000.50006

Disetujui oleh :



P.J. Soepratignja, SH. CN.

Dosen Pembimbing


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

1995


PENGESAHAN

Dipertahankan dan diterima di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum dengan program kekhususan Perdata Barat.


Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang


Hendricus Sanyotohadi, SH. MH.

Dekan


Prof. Dr. Muladi, SH.

Ketua


Endang Wahyati Yustina, SH. MH.

Sekretaris

Dewan Penguji

1. PJ. Soepratignja, SH.CN.

2. Widanti Subijanto, SH.CN.

3. Endang Wahyati Y, SH.MH.





MOTTO DAN PERSEMBAHAN

" Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan,...".

(Mazmur 128 : 1)

" Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan ".

(Amsal 1 : 7)



Karya sederhana ini kupersembahkan kepada :

- Ayah dan Ibu tercinta yang selalu membantu, memberi semangat serta berdoa untuk kelancaran studi penulis.
- Kakak-kakakku serta keponakan-keponakanku yang telah memberi semangat serta doa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Almamaterku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kasih, yang telah melimpahkan berkat dan kasihNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul " EFEKTIVITAS SYARAT - SYARAT SAHNYA PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN ANTARA DOKTER - PASIEN DALAM PELAYANAN MEDIS PADA RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SOESELO - SLAWI " .

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak lagi kekurangannya, hal ini tidak lain karena penulis sadar akan kedudukan kodrat manusiawi yang tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menuju kesempurnaan.

Tidaklah berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Pimpinan Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Slawi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian pada rumah sakit yang Beliau pimpin.
2. Para dokter pada Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Slawi yang telah meluangkan waktunya untuk pengisian angket dan yang telah memberikan penjelasan kepada penulis.

3. Para pasien dan keluarganya yang telah mengizinkan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
4. Seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Slawi yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data-data yang penulis perlukan.
5. Ayah dan Ibu serta saudara-saudaraku yang telah memberikan perhatian dan bantuan baik materiil maupun immateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan almamater pada khususnya.

Semarang, Mei 1995

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL	1
B. RUANG LINGKUP DAN PERMASALAHAN	4
C. METODE PENELITIAN	7
D. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. PENGERTIAN PERIKATAN	12
1. Obyek dan Subyek Perikatan	13
2. Sumber-Sumber Perikatan	15
a. Perjanjian	15
b. Undang-Undang	20
c. Kesusilaan	21
3. Wanprestasi dan Akibat-akibatnya ...	22
4. Cara-Cara Hapusnya Perikatan	23
B. KONTRAK MEDIS ANTARA DOKTER DAN PASIEN	
1. Pengertian Dokter dan Pasien	26
2. Hak dan Kewajiban Dalam Hubungan Dokter - Pasien	27

a. Hak dan Kewajiban Dokter	29
b. Hak dan Kewajiban Pasien	30
3. Perikatan Antara Dokter dan Pasien .	31
4. Bentuk Persetujuan	35
5. Informasi Yang Mendasari Persetujuan	36
C. FAKTOR - FAKTOR PENDUKUNG BEKERJANYA HUKUM	
1. Umum	37
2. Gambaran Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal	41
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. METODE PENDEKATAN	48
B. SPESIFIKASI PENELITIAN	49
C. METODE PENENTUAN SAMPEL	50
D. METODE PENGUMPULAN DATA	52
E. METODE ANALISA DATA	53
F. METODE PENYAJIAN DATA	53
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. TINJAUAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM DOKTER SOESELO	54
1. Sejarah Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo	54
2. Gambaran Umum Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo	55
B. DAFTAR TABEL PENELITIAN	
- TABEL I : TABEL DIPERLUKANNYA PERJANJIAN MEDIS SAAT	

	DILAKUKAN	PELAYANAN	
	MEDIS	58
- TABEL II :	TABEL BENTUK - BENTUK	PERJANJIAN MEDIS ANTARA	
	DOKTER DAN PASIEN	DALAM	
	PELAYANAN MEDIS	60
- TABEL IIIa :	TABEL PENERAPAN SYARAT -		
	SYARAT SAHNYA PERJANJIAN		
	(PASAL 1320 KUH PERDATA)		
	TERHADAP PERJANJIAN MEDIS		
	ANTARA DOKTER & PASIEN ..		61
- TABEL IIIb :	TABEL PANDANGAN DOKTER		
	TERHADAP KECAKAPAN DAN		
	KEMAMPUAN PASIEN	62
- TABEL IV :	TABEL TINGKAT PEMAHAMAN		
	PASIEN TERHADAP SYARAT -		
	SYARAT SAHNYA PERJANJIAN.		64
- TABEL V :	HAMBATAN-HAMBATAN YANG DI		
	JUMPAI DOKTER PADA SAAT		
	MEMBERIKAN PELAYANAN		
	MEDIS	65
- TABEL VI :	TABEL TINDAKAN DOKTER		
	APABILA PASIEN MELAKUKAN		
	WANPRESTASI DALAM HAL		
	BIAYA PENGOBATAN /		
	PERAWATAN	66
- TABEL VII :	TABEL TINDAKAN PASIEN		

APABILA TERJADI WANPRESTASI DARI PIHAK DOKTER	67
--	----

C. PEMBAHASAN

1. Diperlukannya Perjanjian Medis Saat Dilakukan Pelayanan Medis	69
2. Bentuk-Bentuk Perjanjian Medis Antara Dokter Dan Pasien Dalam Pelayanan Medis	70
3. Penerapan Syarat - Syarat Sahnya Perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata) Terhadap Perjanjian Medis Antara Dokter dan Pasien	72
4. Tingkat Pemahaman Pasien Terhadap Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian	77
5. Pemahaman Pasien Terhadap Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian	77
6. Tindakan Dokter Apabila Pasien Melakukan Wanprestasi dalam Biaya Pengobatan/Perawatan	80
7. Tindakan Pasien Apabila Terjadi Wanprestasi dari Pihak Dokter	82

BAB V. PENUTUP

A. KESIMPULAN	84
B. SARAN - SARAN	88

RINGKASAN	xi
-----------	----

DAFTAR PUSTAKA	xiv
----------------	-----